



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Studi Kasus: Kecamatan Cidadap, Kota Bandung).

Skripsi

Oleh

Tihfah Alita

2010310010

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Studi Kasus: Kecamatan Cidadap, Kota Bandung).

Skripsi

Oleh

Tihfah Alita

2010310010

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

Bandung

2017



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Tihfah Alita
NPM : 2010310010
Judul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus: Kecamatan Cidadap, Kota Bandung).

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 13 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota

Dr. Indraswari

: 


Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

: 

Anggota

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tihfah Alita
NPM : 2010310010
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus: Kecamatan Cidadap, Kota Bandung).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Januari 2017



Tihfah Alita

ABSTRAK

Nama : Tihfah Alita
NPM : 2010310010
Judul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus:
Kecamatan Cidadap, Kota Bandung).

Setiap anak memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Dasar Anak yang disetujui oleh PBB, tidak terkecuali Hak atas identitas. Hak atas identitas yang pertama kali diberikan oleh negara adalah berupa Akta Kelahiran. Namun kepemilikan akta kelahiran sering kali diabaikan oleh masyarakat. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diharapkan mampu memberikan dampak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Akta Kelahiran ditinjau dari enam dimensi kepatuhan yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver, yakni Insentif dan Sanksi, Pengawasan, Sumberdaya, Otonomi, Informasi, serta Perilaku dan Nilai. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, partisipasi, studi dokumen, dan triangulasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat masyarakat di kecamatan Cidadap yang belum atau tidak memiliki akta kelahiran. Dari hasil tersebut terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam memenuhi hak identitas anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Implementasi Kebijakan, Kepatuhan

ABSTRACT

Name : Tihfah Alita
NPM : 2010310010
Title : Implementation of Bandung Regional Regulation No. 8 Year 2012
About Operation of Public Administration (Case Study: Cidadap
Dictrict, Bandung)

Every child have basic rights that must be fulfilled by a country listed in the Convention of the Children's Right approved by the UN, including the right of identity. The right of identity the first time provided by the state is a birth certificate. But birth certificates are often overlooked by the public. Bandung Regional Regulation No. 8 Year 2012 on the Implementation of the Public Administration is expected to give an effect to raise public awareness of how importance to having a birth certificate.

The purpose of this research is to assess the implementation of Rule identity of Bandung No. 8 Year 2012 on the Implementation of the Public Administration especially Birth Certificate in terms of six dimensions of compliance proposed by R. Kent Weaver, the Incentives and Sanctions Monitoring, Resources, Autonomy, information, and Behavioral and Values. This research needs to be done given the number of people who do not have birth certificates as well as the lack of public awareness about how importance of having a birth certificate.

Based on the type of this research, this study is a descriptive study with the technique of collecting data obtained through interviews, observation, participation, study documents and triangulation. Data were analyzed using qualitative research methods case study.

The results of this study concluded that there are still people in the district Cidadap who do not have a birth certificate. From these results occurred civil disobedience in fulfilling the rights of children in accordance with Rule identity of Bandung No. 8 Year 2012 on the Implementation of the Public Administration.

Keywords: Birth Certificate, Implementation of public policy, compliance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Studi Kasus: Kecamatan Cidadap, Kota Bandung”*.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, namun berkat bimbingan, nasihat, saran dan kerjasama berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi serta saran yang telah diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan FISIP UNPAR.
3. Ibu Dr. Tutik Rachmawati. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

4. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

5. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta staf Administasi Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan penulis.

6.Rekan-rekan di KAP INDONESIA, Bapak Bambang Y. Sundayana selaku direktur, yang telah memberikan pandangan dan kesempatan untuk bekerja dan mempelajari Hak-Hak anak mengenai perlindungan Hak Anak bagi penulis. Seluruh Staff KAP INDONESIA, Bu Anita, Bu Widya, Teh Cimot, The Fifah, A Rocky terima kasih atas dukungan serta wawasan dan motivasi bagi penulis.

7. Ibunda Lia Amalia serta Ayahanda Tata Takdir, terima kasih untuk segala kesabaran serta dukungan dan kesabaran selama penulis menulis skripsi. I love both of you more than anything.

8. Adytia Afriandeni Eros, terima kasih karena selalu percaya dan memberikan kasih sayangnya selama ini, serta kesabaran menghadapi penulis selama proses penulisan skripsi sampai selesai.

9. Perempuan Sukses, Karin Virgiane dan Ellsya Fitriany, terima kasih atas seluruh dukungan, kiriman kasih sayang dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Fega Budi Satria, Nita Fitriani, Antonius Andre, Tasha Ibrahim, Rezza Septian, Undzhira Adzrani, Darmawan Sampurna, Ria Bonia, Joelia Adhistiscia, Adzra Fathara, Yusti Hasyniyah, Widayanti Aminah, Rd. Dio Fendyto, Laurentius Anthony, Assa Sabu, Jessica Noviani, Teni Dewi, Windy Dwi, Gantika Putri, Pandya Adhidarma, selaku teman-teman penulis selama masa perkuliahan, *see u on top!*

11. Galih Pratama, Kartika Erlia, Bara Limbong, Bintang Pamungkas, Bunga Indriani, Cindera Jakawiguna, Dea Prilia, Devinisa Suhartono, Ezra Nababan, Fadhal Maulana, Laurel Laras, Puspita Oktaviani, Rakanda Pangeran, Dewi Apriliana, Riska Kartika, Wimas Arie, Okto Reslinton, Nurul Fitriani, teman-teman penulis satu jurusan di Administrasi Publik dari semester awal, semoga selalu sukses di jalannya masing-masing.

12. PBLCTN, Presti, Ramiza, Maya, Amel, Yuda, Acin, Dave, Ryan, Mike, yang selalu memberikan semangat serta pengalaman baru bagi penulis selama masa perkuliahan.

13. Dan terpenting kepada Allah SWT yang sudah memberikan kesehatan, rezeki, kekuatan, dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan saran dan kritik tentang skripsi ini.

Bandung,6 Januari 2017

Tihfah Alita

Daftar Isi

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
Daftar Isi.....	vii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penelitian	12
BAB II.....	14
2.1 Pengertian Kebijakan Publik	14
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	16
2.3 Pendekatan Kebijakan Publik.....	18
2.4 Target Compliance	21
2.5 Pengukuran Implementasi	23
2.5.1 Insentif dan Sanksi	24
2.5.2 Pengawasan.....	24
2.5.3 Sumberdaya.....	25
2.5.4 Otonomi	26
2.5.5 Informasi	26
2.5.6 Sikap dan Kepercayaan.....	27
2.6 Model Penelitian.....	28

BAB III	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	31
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	32
3.4 Teknik Analisis Data	34
3.5 Narasumber	35
3.6 Pengecekan Validitas Data.....	36
3.7 Operasionalisasi Variabel.....	38
BAB IV	44
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	44
BAB V.....	47
5.1 Insentif dan Sanksi	50
5.1.1 Penerapan Sanksi kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Cidadap yang tidak memiliki akta kelahiran.....	51
5.2 Pengawasan	54
5.2.1 Diskresi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menerapkan sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran di Kecamatan Cidadap.	55
5.2.2 Frekuensi Pengawasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran di Kecamatan Cidadap.....	58
5.3 Sumberdaya	61
5.4 Otonomi	63
5.5 Informasi	65
5.5.1 Bentuk Informasi PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya Akta Kelahiran oleh	

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung kepada Masyarakat di Kecamatan Cidadap.	66
5.5.2 Intensitas sosialisasi PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota kepada Masyarakat di Kecamatan Cidadap	69
5.6 Perilaku dan Nilai	72
5.6.1 Keyakinan Masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran terhadap pembuatan akta kelahiran.....	72
5.6.2 Masyarakat merubah persepsi mengenai akta kelahiran.....	74
BAB VI	77
6.1 Kesimpulan.....	77
6.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR SINGKATAN	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan *anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun*. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*.

Sebagai generasi penerus, anak memiliki hak yang harus dipenuhi Negara. Indonesia sebagai negara yang menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1990, memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh hak anak yang disetujui dalam konvensi tersebut, termasuk pemenuhan hak identitas yang berupa akta kelahiran. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak, pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan memiliki hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya.”¹

¹ Dikutip dari Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 7 Ayat (1), hal. 4.

Dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara peserta Konvensi Hak-Hak Anak wajib untuk memberikan dan menyediakan pelayanan untuk memenuhi hak atas identitas pada anak tanpa terkecuali.

*“Negara-negara Peserta akan menjamin pelaksanaan dari hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya dimana anak akan tidak bernegara bila tidak demikian adanya.”*²

Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil³. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1) dikatakan bahwa *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran*. Ditegaskan lagi dalam pasal 27 ayat (2), *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran*. Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pengakuan

² Dikutip dari Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 7 Ayat (2), Hal. 4.

³ Data diperoleh dari <http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-baru/kemendagri> (diakses pada tanggal 28/09/16)

legal terhadap hak anak atas suatu nama, status kewarganegaraan, mengetahui dan sejauh mungkin diasuh oleh kedua orang tuanya.

Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh semua anak tanpa terkecuali. Manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni menjadi bukti bahwa Negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan anak. Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak anak yang kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak juga kerap dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses peradilan berdasarkan akta kelahiran⁴.

Untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak, salah satu syarat agar memenuhi kriterianya adalah setiap anak harus memiliki akta kelahiran. Meski hanya satu lembar kertas, namun akta kelahiran memiliki kekuatan hukum yang kuat. Bagi anak yang belum memiliki akta kelahiran, sudah dipastikan anak tersebut terabaikan dalam segala hal, seperti tidak dapat mendapatkan pelayanan imigrasi, terlebih lagi

⁴Data diperoleh dari <http://www.kpai.go.id/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran/> (diakses pada tanggal 18/08/16)

tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, akta kelahiran sangat berguna sebagai awal pengakuan Negara terhadap warga negaranya⁵.

Saat ini, anak umur 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 35 persen dari sekitar 80 juta anak, berarti masih ada 50 juta anak yang belum terlindungi identitasnya. Padahal akta kelahiran sangat penting dan merupakan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi⁶. Di Bandung, kepemilikan akta kelahiran warga kota Bandung baru mencapai 69 persen. Jumlah ini masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh Kemedagri yakni sebesar 77 persen. Data tersebut berdasarkan jumlah total warga kota Bandung yang berusia 0-18 tahun sekitar 722 ribu. Sehingga, masih ada lebih dari 200 ribu warga yang belum memiliki akta kelahiran⁷. Ini merupakan bukti nyata bahwa kinerja pemerintah kota Bandung, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung sebagai Kota Layak Anak belum maksimal.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana paling

⁵http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=886:masih-banyak-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran&catid=97:hak-dan-kebebasan-sipil&Itemid=126 (diakses pada tanggal 01/09/16)

⁶<http://www.depkes.go.id/article/print/1512/delapan-kementerian-sepakat-percepat-kepemilikan-akte-kelahiran.html> (diakses pada tanggal 16/09/16)

⁷<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/09/o5bxlo394-ratusan-ribu-warga-bandung-belum-punya-akta-kelahiran> (data diakses pada tanggal 16/09/16)

lambat 60 (enam puluh) hari kerja”.⁸ Pasal tersebut secara jelas mewajibkan setiap warga untuk membuat akta kelahiran bagi anggota keluarga yang baru lahir dalam kurung waktu yang telah ditentukan paling lambat 60 hari kerja sejak kejadian kelahiran tersebut terjadi. Namun kenyataan di lapangan yang didapatkan oleh penulis, terdapat indikasi bahwa di Kecamatan Cidadap, ada beberapa masyarakat yang tidak membuat akta kelahiran dalam waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, pemerintah kota Bandung melalui PERDA No. 8 Tahun 2012 menegaskan pada pasal 7 bahwa “Instansi Pelaksana berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”⁹. Pasal tersebut menekankan bahwa instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung wajib memberikan pelayanan untuk administrasi kependudukan termasuk pembuatan akta kelahiran bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Namun penulis mendapatkan fakta lapangan bahwa DISDUKCAPIL Kota Bandung belum secara adil memberikan pelayanan bagi seluruh pemohon akta kelahiran tanpa terkecuali.

Kecamatan Cidadap merupakan salah satu bagian wilayah utara Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 612,316 Ha¹⁰. Kecamatan Cidadap terdiri dari tiga kelurahan yaitu:

- Kelurahan Ciumbuleuit

⁸ Peraturan Daerah Kota Bandung No.. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, hal. 31

⁹ *Ibid*, hal.12

¹⁰ Profil dan Tipologi Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2014. https://ppid.bandung.go.id/?media_dl=7242 (diakses pada tanggal 16/09/16)

- Kelurahan Hegarmanah, dan
- Kelurahan Ledeng

Berdasarkan Proyeksi Penduduk BPS tahun 2015, jumlah penduduk kecamatan Cidadap yang sebesar 58.426 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 yang sebanyak 58.173 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 0.431%¹¹. Dari Monografi Kecamatan Cidadap 2016, untuk partisipasi bersekolah penduduk 5 tahun ke atas di Kecamatan Cidadap pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.204 penduduk tidak/belum sekolah, 15.559 penduduk masih sekolah, dan 30.382 penduduk tidak bersekolah lagi dengan alasan sudah bekerja atau alasan lainnya¹².




Table 1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kecamatan Cidadap Tahun 2015¹³

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2016, Statistik Daerah Kecamatan Cidadap Kota Bandung 2016, hal. 14

¹² Ibid, hal.13

¹³ Ibid, hal.13

Berdasarkan data awal yang dimiliki oleh penulis, di Kecamatan Cidadap hingga September 2016, masih terdapat 269 anak yang sedang dalam usia sekolah tidak memiliki akta kelahiran¹⁴. Hal tersebut tentu menjadi kendala bagi anak-anak dalam usia sekolah khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Karena dari proses wawancara awal dengan Kader PKK yang secara sukarela membantu mengurus proses pembuatan akta kelahiran, banyak terjadi kasus anak dari keluarga miskin yang sedang bersekolah tidak dapat menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) karena tidak memiliki akta kelahiran¹⁵. Selain dapat menghambat proses pemberian bantuan lain yang berasal dari pemerintah, kendala lain yang dihadapi dalam masalah kepemilikan akta kelahiran adalah kesadaran masyarakat yang masih minim¹⁶. Jarak yang jauh serta biaya juga menjadi faktor lain yang menyebabkan masyarakat enggan untuk segera mengurus akta kelahiran¹⁷.

Selain itu, berdasarkan fakta lapangan yang didapat oleh penulis, terdapat anak dibawah usia 18 tahun yang menjadi seorang pekerja seks komersial. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat melanjutkan sekolah yang salah satu faktornya adalah mereka tidak mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) karena tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu faktor pendapatan serta tingkat pendidikan orang

¹⁴ Data didapatkan dari hasil wawancara bersama Kader PKK, Kec. Cidadap pada tanggal 18/09/16, di Rumah Narasumber Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap.

¹⁵ Data didapatkan dari hasil wawancara bersama Kader PKK, Kec. Cidadap pada tanggal 18/09/16, di Rumah Narasumber Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap.

¹⁶ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/08/o5aytt366-kesadaran-masyarakat-jabar-urus-dokumen-kependudukan-minim> (diakses pada tanggal 19/09/16)

¹⁷ Ibid.

tua yang masih rendah pun menjadi salah satu faktor mengapa orang tua tidak membuat akta kelahiran di kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

Setelah pemaparan diatas mengenai permasalahan akta kelahiran sebagai salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh Negara, penulis menganggap bahwa penelitian ini perlu dilakukan sehingga dapat diketahui mengapa masih banyaknya orang tua yang menunda atau tidak memohon untuk membuat Akta Kelahiran bagi sang anak. Sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberi saran atau masukan kepada orang tua dan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bandung untuk memberikan perhatian khusus mengenai hak anak atas identitas berupa akta kelahiran sebagai wujud dukungan terhadap pengakuan dan perlindungan atas hak anak yang dilakukan oleh pemerintah.

Atas pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat permasalahan mengenai kepemilikan akta kelahiran yang ada di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu mengapa masyarakat di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung tidak mematuhi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perihal pembuatan akta kelahiran untuk kejadian kelahiran di wilayah tersebut.

Aspek kepatuhan dalam proses implementasi kebijakan publik merupakan elemen penting untuk mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dimensi

kepatuhan dan ketidakpatuhan seperti yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver mencakup beberapa dimensi yaitu¹⁸:

1. Insentif dan sanksi;
2. Pengawasan;
3. Sumber daya;
4. Otonomi;
5. Informasi, dan
6. Sikap dan kepercayaan.

Dari hasil penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kepatuhan masyarakat Kota Bandung, khususnya di Kecamatan Cidadap dalam membuat akta kelahirandalam rangka mengakui dan melindungi hak anak dengan judul *“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Studi Kasus: Kecamatan Cidadap, Kota Bandung”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwaSetiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja¹⁹. Akan tetapi dalam fakta kenyataannya di

¹⁸ R. Kent Weaver, 2009, Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation, hal.5

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, hal. 31

lapangan, ditemukan banyak kelahiran yang belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Peraturan Daerah yang telah disahkan ini tidak berjalan dengan baik.

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah permasalahan yang diidentifikasi oleh peneliti sehingga menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Adapun alasan dilakukan penelitian ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya, karena tidak lengkapnya persyaratan administrasi dan tingkat kesadaran mengenai pentingnya akta kelahiran bagi anak yang masih rendah. Lebih lanjut, penulis ingin mencari tahu bagaimana proses implemementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

Selain hal tersebut pemerintah kota Bandung dirasa belum secara optimal memberikan informasi bagi para pemohon akta kelahiran kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari rendahnya intensitas sosialisasi dan pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kota Bandung kepada masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran serta minimnya media atau alat promosi secara gencar untuk pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat kota Bandung.

Berdasarkan penjelasan diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah *“Terdapat indikasi Ketidakpatuhan Masyarakat di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dalam proses pembuatan akta kelahiran sebagai wujud implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Mengapa masyarakat tidak patuh dalam proses pembuatan akta kelahiran menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, khususnya Akta Kelahiran, Studi Kasus: Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan alasan masyarakat untuk tidak mematuhi Peraturan Daerah Kota Bandung No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dalam membuat akta kelahiran *Studi Kasus: Kecamatan Cidadap, Kota Bandung*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan akademis, yaitu pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu administrasi publik terutama dikaitkan dengan hal-hal implementasi kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kepentingan bagi penulis, yaitu dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta gambaran implementasi kebijakan bagi perkembangan ilmu administrasi publik, sekaligus dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan masukan bagi para pelaksana kebijakan dalam memperbaiki pengakuan dan perlindungan hak bagi anak.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang kepatuhan masyarakat di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perihal Akta Kelahiran. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL, terdiri atas lima sub-bab yaitu pengertian kebijakan publik, proses kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, teori kepatuhan dari R. Kent Weaver.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai rancangan penelitian, populasi dan sampel, pengukuran dan instrumen penelitian

yaitu. Metode Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN, memberikan informasi mengenai profil wilayah penelitian yang penulis pilih.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN, menjelaskan mengenai data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, serta studi literatur mengenai dimensi-dimensi kepatuhan seperti: Insentif dan Sanksi, Pengawasan, Sumberdaya, Otonomi, serta Sikap dan Kepercayaan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN berisi kesimpulan penulis dari hasil analisa yang dikemukakan pada BAB V tentang Kepatuhan Masyarakat dalam memenuhi hak identitas anak berupa Akta Kelahiran di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Serta memberikan saran kepada permasalahan tersebut.